


**LAPORAN KINERJA
BULAN MEI TAHUN 2021**



**KASI PENATAAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian disingkat DPMD mempunyai tugas mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, dijelaskan bahwa tugas Kasi Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut

a. Tugas :

Kasi Penataan Desa mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penataan Desa;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Penataan Desa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Penataan Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Pengabungan dan Perubahan Status Desa;
- e. menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi Tata Wilayah Desa;
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi Penataan Kewenangan Desa;
- g. menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi Penamaan dan Kode Desa;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penataan batas desa dan penyusunan peta Desa;
- i. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;

- j. melaksanakan fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pelayanan Pemerintahan Desa;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian kinerja tahun 2021 Kasi Penataan Desa

B. Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Tata Wilayah Desa	Jumlah Fasilitasi tata wilayah desa yang dilaksanakan	54 Desa
2	Terlaksananya Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Daftar Kewenangan desa Yang Di Inventarisir	462 DESA
		Jumlah Produk Hukum Tentang Kewenangan Desa yang Di Tetapkan	4 Produk Hukum
3	Tersusunnya Produk Hukum Desa	Jumlah Perbub Terkait Desa yang Dihasilkan	6 Produk hukum
4	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Penanganan Konflik Di Desa yang Terfasilitasi	0 Konflik

C. Pencapaian Kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
				JANUARI S/D MEI	
1	Meningkatnya Tata Wilayah Desa	Jumlah Fasilitasi tata wilayah desa yang dilaksanakan	54 Desa	0 Desa	0%
2	Terlaksananya Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Daftar Kewenangan desa Yang Di Inventarisir	462 DESA	0 DESA	0%
		Jumlah Produk Hukum Tentang Kewenangan Desa yang Di Tetapkan	4 Produk Hukum	0 Produk Hukum	0%
3	Tersusunnya Produk Hukum Desa	Jumlah Perbub Terkait Desa yang Dihasilkan	6 Produk hukum	0 Produk hukum	0%
4	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Penanganan Konflik Di Desa yang Terfasilitasi	0 Konflik	0 Konflik	0%

D. Evaluasi Kinerja

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target pada sasaran Meningkatnya Tata Wilayah Desa Terlaksananya Penataan Kewenangan Desa, Tersusunnya Produk Hukum Desa, Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dengan target 100%. Pada bulan Januari sampai bulan Desember indikator tersebut harus sudah terealisasi 100%.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target yakni Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa melalui kecamatan terkait Jumlah Fasilitasi tata wilayah desa yang dilaksanakan, Jumlah Daftar Kewenangan desa Yang Di Inventarisir, Jumlah Produk Hukum Tentang Kewenangan Desa yang Di Tetapkan, Jumlah Perbub Terkait Desa yang Dihasilkan, Jumlah Penanganan Konflik Di Desa yang Terfasilitasi.

E. Rencana Tindak Lanjut

Bahwa dalam kegiatan yang ada pada Bidang Pemerintahan Desa akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan realisasi pencairan yang telah ditetapkan.

F. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III
PENUTUP

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Bidang Pemerintahan Desa kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2021.

Lamongan, Mei 2021

Mengetahui
Atasan Langsung
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA


ISMAUN, SH., MM

NIP. 19670902 198903 1 005

KASI PENATAAN DESA


MATORIP, SE

NIP. 19680408 199202 1 003